



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2013/PN.PLH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : SURIANI Alias ISUR Bin USUF;
Tempat lahir : Ambuyang;
Umur/ Tanggal lahir : 31 Tahun/ 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ambuyang, RT.002, RW.001, Desa Halubalu,
Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN;
Tempat lahir : Samhurang;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 11 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Hulu, RT.003, RW.002, Sungai Hulu,
Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
(Barabai), Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang;

Pendidikan : MTSN (Tamat);

Terdakwa III:

Nama Lengkap : MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum);

Tempat lahir : Telaga Langsat;

Umur/ Tanggal lahir : 18 Tahun/ 07 Oktober 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cempedak, RT.04, RW.01, Desa Telaga Langsat,
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (buruh);

Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 11 Mei 2013, Nomor:SP.Han/19/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 28 Mei 2013, NOMOR:B-913/Q.3.18/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 10 Juli 2013, Nomor: PRINT-720/Q.3.18/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 25 Juli 2013, Nomor:140/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 14 Agustus 2013, Nomor:140/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-132/Q.3.18/Epp.2/07/2013, tertanggal 25 Juli 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 140/Pen.Pid/2013/PN.Plh, tertanggal 25 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 140/Pen.Pid./2013/PN.Plh, tertanggal 25 Juli 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-68/Pelai/Epp.2/07/2013, tertanggal 04 September 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SURIANI Alias ISUR Bin USUF, Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN dan Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan pemberatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SURIANI Alias ISUR Bin USUF, Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN dan Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1ZR, warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Ka:MH34NS0103K824728, No.Sin:4WH-501985;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia RH 130, warna silver kombinasi warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning, dengan Nomor Polisi: KT-8952-AO, No.Ka:MHMFE347ER008939, No.Sin:4D33-A71269, beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah Handphone merek K-Touch warna putih kombinasi merah;
- Kayu galam yang dirangkai dengan kayu, dengan dipaku, dengan panjang sekitar 3 m dan lebar 1,5 m;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) remaja, dengan panjang tanduk sekitar 15 cm lurus keatas, jenis kelamin jantan;
- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 30 cm, jenis kelamin betina;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jenis uang kertas, dengan nominal pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Barang bukti tetap disita, digunakan dalam perkara lain, atas nama MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum) dan kawan-kawan;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan demikian pula para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-68/Pelai/Epp.2/07/2013, tertanggal 25 Juli 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa I SURIANI Alias ISUR Bin USUF bersama-sama dengan Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN, Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum), AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili, para Terdakwa telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pencurian ternak sapi, yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa I SURIANI berangkat ke Barabai, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 09.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa II AKHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINI dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, milik Saudara AMING (DPO), Terdakwa I pada saat dijemput Terdakwa II sebelumnya sudah mengetahui rencana akan mengambil sapi di Pelaihari, karena diberitahu oleh Terdakwa II;

Bahwa ketika sampai didaerah Hulu Sungai Tengah, tepatnya didekat Rumah Sakit Barabay, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO). Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), berangkat menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, yang disopiri oleh Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I SURIANI Alias ISUR Bin USUF, Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN, dan Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum) mengambil sapi milik Korban Saudara SAMINO, karena diajak oleh Saudara HAJI (DPO), dan tergiur dengan janji dari Saudara HAJI (DPO) dan Saudara AMING (DPO), karena jika berhasil melakukan pencurian sapi, akan diberikan sejumlah uang. Selain itu Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN tergiur uang yang telah diberikan oleh Saudara AMING (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 22.00 WITA, setelah Terdakwa I, II, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) sampai di Kabupaten Tanah Laut, kendaraan Truck tersebut berhenti dan langsung diparkir dipinggir jalan, tepatnya berada di Desa Langsung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa III MULYANI Alias IMUL, selanjutnya Saudara HAJI (DPO) berbicara dengan Saudara AMING (DPO) dan Terdakwa III;

Bahwa setelah Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Terdakwa III melakukan pembicaraan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO), berangkat kesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dengan menggunakan kendaraan Mitshubishi Dump Truck, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Force IZR, dan sesampainya dipintu gerbang suatu desa mereka berhenti;

Bahwa setelah sampai dipintu gerbang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO) diantar bergantian oleh Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju tempat sasaran yaitu kandang sapi, jarak antara pintu gerbang Desa dengan tempat kandang sapi kurang lebih sekitar 300 meter. Sesampainya ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk ke kandang sapi untuk melepas ikatan sapi, kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck;

Bahwa sebelum mereka mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi Korban SAMINO ADI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik korban DARTO sebanyak 2 (dua) ekor. Sehingga total sapi yang mereka ambil sejumlah 5 (lima) ekor;

Bahwa mereka mengambil sapi milik korban SAMINO ADI sebanyak 3 (tiga) ekor dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya mereka mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya. Setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;

Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, mereka langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut, Terdakwa I, Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III berdiri didalam bak truck bergabung dengan sapi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Saudara AMING (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) duduk didepan, kemudian tangga yang mereka bawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck mereka tinggal didekat pintu gerbang;

Bahwa ketika mereka pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian mereka distop oleh petugas Kepolisian, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Korban SAMINO ADI dan Korban SAMINO ADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 10 Mei 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;
- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tangga yang dibawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck, ditinggalkan didekat pintu gerbang oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersbeut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO)

berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi dan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum), keterangannya dibawah

sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 10 Mei 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;
- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tangga yang dibawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck, ditinggalkan didekat pintu gerbang oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YATINI Binti WARIMIN (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 10 Mei 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;
- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tangga yang dibawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck, ditinggalkan didekat pintu gerbang oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5

(lima) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi YATINI Binti WARIMIN (Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MARYUTI Bin SOERAN, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 30 Mei 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tangga yang dibawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck, ditinggalkan didekat pintu gerbang oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MARYUTI Bin SOERAN di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN, anggota POLRI yang ditugaskan di

Polsek Takisung, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 31 Mei 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN adalah anggota POLRI yang memberhentikan kendaraan para Terdakwa setelah mengambil hewan peliharaan sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tangga yang dibawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck, ditinggalkan didekat pintu gerbang oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN, anggota POLRI yang ditugaskan di

Polsek Takisung, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 31 Mei 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN adalah anggota POLRI yang memberhentikan kendaraan para Terdakwa setelah mengambil hewan peliharaan sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa tangga yang dibawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck, ditinggalkan didekat pintu gerbang oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 10 Mei 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berangkat ke Barabai, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 09.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, milik Saudara AMING (DPO);
- Bahwa Terdakwa I pada saat dijemput Terdakwa II sebelumnya sudah mengetahui rencana akan mengambil sapi di Pelaihari, karena diberitahu oleh Terdakwa II;
- Bahwa ketika sampai didaerah Hulu Sungai Tengah, tepatnya didekat Rumah Sakit Barabay, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), kemudian



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama-sama dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), berangkat menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, yang disopiri oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, karena diajak oleh Saudara HAJI (DPO), dan tergiur dengan janji dari Saudara HAJI (DPO) dan Saudara AMING (DPO), karena jika berhasil melakukan pencurian sapi, akan diberikan sejumlah uang;
- Bahwa selain itu Terdakwa II tergiur uang yang telah diberikan oleh Saudara AMING (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 22.00 WITA, setelah Terdakwa I, II, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) sampai di Kabupaten Tanah Laut, kendaraan Truck tersebut berhenti dan langsung diparkir dipinggir jalan, tepatnya berada di Desa Langsung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Saudara HAJI (DPO) berbicara dengan Saudara AMING (DPO) dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Terdakwa III melakukan pembicaraan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO), berangkat kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Force IZR, dan sesampainya dipintu gerbang suatu desa mereka berhenti;
- Bahwa setelah sampai dipintu gerbang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO) diantar bergantian oleh Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran yaitu kandang sapi, jarak antara pintu gerbang Desa dengan tempat kandang sapi kurang lebih sekitar 300 meter;

- Bahwa sesampainya ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk ke kandang sapi untuk melepas ikatan sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;
- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, mereka langsung pergi ke arah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III berdiri didalam bak truck bergabung dengan sapi, sedangkan Terdakwa II, Saudara AMING (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) duduk didepan, kemudian tangga yang mereka bawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck mereka tinggal didekat pintu gerbang;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para Terdakwa pergi ke arah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, yaitu Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;

- Bahwa awalnya Terdakwa I berangkat ke Barabai, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 09.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, milik Saudara AMING (DPO);
- Bahwa Terdakwa I pada saat dijemput Terdakwa II sebelumnya sudah mengetahui rencana akan mengambil sapi di Pelaihari, karena diberitahu oleh Terdakwa II;
- Bahwa ketika sampai didaerah Hulu Sungai Tengah, tepatnya didekat Rumah Sakit Barabay, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), berangkat menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, yang disopiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, karena diajak oleh Saudara HAJI (DPO), dan tergiur dengan janji dari Saudara HAJI (DPO) dan Saudara AMING (DPO), karena jika berhasil melakukan pencurian sapi, akan diberikan sejumlah uang;
- Bahwa selain itu Terdakwa II tergiur uang yang telah diberikan oleh Saudara AMING (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 22.00 WITA, setelah Terdakwa I, II, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IMI (DPO) sampai di Kabupaten Tanah Laut, kendaraan Truck tersebut berhenti dan langsung diparkir dipinggir jalan, tepatnya berada di Desa Langsat, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa III;

- Bahwa selanjutnya Saudara HAJI (DPO) berbicara dengan Saudara AMING (DPO) dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Terdakwa III melakukan pembicaraan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO), berangkat kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Force IZR, dan sesampainya dipintu gerbang suatu desa mereka berhenti;
- Bahwa setelah sampai dipintu gerbang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO) diantar bergantian oleh Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju tempat sasaran yaitu kandang sapi, jarak antara pintu gerbang Desa dengan tempat kandang sapi kurang lebih sekitar 300 meter;
- Bahwa sesampainya ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk kekandang sapi untuk melepas ikatan sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;
- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III berdiri didalam bak truck bergabung dengan sapi, sedangkan Terdakwa II, Saudara AMING (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) duduk didepan, kemudian tangga yang mereka bawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck mereka tinggal didekat pintu gerbang;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, yaitu Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 11 Mei 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berangkat ke Barabai, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 09.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning,

No.Pol:KT-8952-AO, milik Saudara AMING (DPO);

- Bahwa Terdakwa I pada saat dijemput Terdakwa II sebelumnya sudah mengetahui rencana akan mengambil sapi di Pelaihari, karena diberitahu oleh Terdakwa II;
- Bahwa ketika sampai di daerah Hulu Sungai Tengah, tepatnya didekat Rumah Sakit Barabay, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), berangkat menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, yang disopiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, karena diajak oleh Saudara HAJI (DPO), dan tergiur dengan janji dari Saudara HAJI (DPO) dan Saudara AMING (DPO), karena jika berhasil melakukan pencurian sapi, akan diberikan sejumlah uang;
- Bahwa selain itu Terdakwa II tergiur uang yang telah diberikan oleh Saudara AMING (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 22.00 WITA, setelah Terdakwa I, II, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) sampai di Kabupaten Tanah Laut, kendaraan Truck tersebut berhenti dan langsung diparkir dipinggir jalan, tepatnya berada di Desa Langsung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa III;
- Bahwa selanjutnya Saudara HAJI (DPO) berbicara dengan Saudara AMING (DPO) dan Terdakwa III;



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Terdakwa III melakukan pembicaraan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO), berangkat kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan Mitshubishi Dump Truck, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Force IZR, dan sesampainya dipintu gerbang suatu desa mereka berhenti;
- Bahwa setelah sampai dipintu gerbang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO) diantar bergantian oleh Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju tempat sasaran yaitu kandang sapi, jarak antara pintu gerbang Desa dengan tempat kandang sapi kurang lebih sekitar 300 meter;
- Bahwa sesampainya ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk kekandang sapi untuk melepas ikatan sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring;
- Bahwa setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I, Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III berdiri didalam bak truck bergabung dengan sapi, sedangkan Terdakwa II, Saudara AMING (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) duduk didepan, kemudian tangga yang mereka bawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck mereka tinggal didekat pintu gerbang;
- Bahwa Terdakwa I, Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III berdiri didalam bak truck bergabung dengan sapi, sedangkan Terdakwa II, Saudara AMING (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) duduk didepan, kemudian tangga yang mereka bawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck mereka tinggal didekat pintu gerbang;
- Bahwa ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, yaitu Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1ZR, warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Ka:MH34NS0103K824728, No.Sin:4WH-501985;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia RH 130, warna silver kombinasi warna kuning;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning, dengan Nomor Polisi: KT-8952-AO, No.Ka:MHMFE347ER008939, No.Sin:4D33-A71269, beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah Handphone merek K-Touch warna putih kombinasi merah;
- Kayu galam yang dirangkai dengan kayu, dengan dipaku, dengan panjang sekitar 3 m dan lebar 1,5 m;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) remaja, dengan panjang tanduk sekitar 15 cm lurus keatas, jenis kelamin jantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina;
- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 30 cm, jenis kelamin betina;
- Uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jenis uang kertas, dengan nominal pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I berangkat ke Barabai, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 09.00 WITA, dijemput oleh Terdakwa II dengan



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, milik Saudara AMING (DPO), sebelumnya Terdakwa I sudah mengetahui rencana akan mengambil sapi di Pelaihari, karena diberitahu oleh Terdakwa II;

- Bahwa benar ketika sampai didaerah Hulu Sungai Tengah, tepatnya didekat Rumah Sakit Barabay, Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), berangkat menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, warna kuning, No.Pol:KT-8952-AO, yang disopiri oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, karena diajak oleh Saudara HAJI (DPO), dan tergiur dengan janji dari Saudara HAJI (DPO) dan Saudara AMING (DPO), karena jika berhasil melakukan pencurian sapi, akan diberikan sejumlah uang, selain itu Terdakwa II tergiur uang yang telah diberikan oleh Saudara AMING (DPO) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 22.00 WITA, setelah Terdakwa I, II, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) sampai di Kabupaten Tanah Laut, kendaraan Truck tersebut berhenti dan langsung diparkir dipinggir jalan, tepatnya berada di Desa Langsung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa III;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara HAJI (DPO) berbicara dengan Saudara AMING (DPO) dan Terdakwa III, setelah Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Terdakwa III melakukan pembicaraan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), dan HAJI (DPO), berangkat kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan Mitshubishi Dump Truck, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Force IZR, dan sesampainya dipintu gerbang suatu desa mereka berhenti;

- Bahwa benar setelah sampai dipintu gerbang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO) diantar bergantian oleh Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju tempat sasaran yaitu kandang sapi, jarak antara pintu gerbang Desa dengan tempat kandang sapi kurang lebih sekitar 300 meter;
- Bahwa benar sesampainya ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk kekandang sapi untuk melepas ikatan sapi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck;
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukannya dengan cara membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya;
- Bahwa benar setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring, setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I, Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III berdiri didalam bak truck bergabung dengan sapi, sedangkan Terdakwa II, Saudara AMING (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) duduk didepan, kemudian tangga yang mereka bawa untuk menaikkan sapi kedalam bak truck mereka tinggal didekat pintu gerbang;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa pergi kearah kota Pelaihari, sekitar 30 (tiga puluh) menit dengan jarak kurang lebih sekitar 15 Km (lima belas kilometer) dari tempat mengambil sapi tersebut, kemudian para Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, yaitu Saksi SAPTOYO PURWANTO Bin DALIMIN dan Saksi ANWAR WIDIARSO Bin S. PARMIN, kemudian diamankan berikut dengan barang buktinya, sedangkan Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO) dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar sebelum para Terdakwa mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO), mengambil sapi milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum) sebanyak 2 (dua) ekor, sehingga total sapi yang para Terdakwa ambil sejumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 25 Juli 2013, No.Reg.Perkara:PDM-68/Pelai/Epp.2/07/2013, beserta berkas perkara



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa I SURIANI Alias ISUR Bin USUF, Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN, Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum), ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO), pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2013, sekitar jam 02.30 WITA, bertempat disebuah kandang sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara AMINO ADI, di Jalan Lambung Mangkurat, RT.16, RW.6, Desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil hewan peliharaan sapi tanpa izin milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, sesampainya para Terdakwa ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk kekandang sapi untuk melepas ikatan sapi, kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”;



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya berarti dalam mengambil barang dilakukan pada waktu malam hari setidaknya masih gelap didalam sebuah rumah yang berpagar, sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 22.00 WITA, setelah Terdakwa I, II, Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Saudara AJID Alias IMI (DPO) sampai di Kabupaten Tanah Laut, kendaraan Truck tersebut berhenti dan langsung diparkir dipinggir jalan, tepatnya berada di Desa Langsung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, kemudian mereka bertemu dengan Terdakwa III; sesampainya ditempat kandang sapi, para Terdakwa membuka pintu kandang sapi dengan menggeser pintu yang kebetulan pintu kandang tersebut tidak dikunci, selanjutnya para Terdakwa mengambil sapi dengan menarik sapi tersebut pada talinya, setelah sapi berhasil ditarik selanjutnya sapi dinaikkan satu persatu keatas bak dump truck dengan menggunakan tangga yang terbuat dari kayu galam yang direkatkan dengan kayu reng sehingga berbentuk ring, setelah semua sapi berhasil diangkut, para Terdakwa langsung pergi kearah kota Pelaihari dengan membawa sapi-sapi tersebut;

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil sapi tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI dan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Saudara HAJI (DPO) berbicara dengan Saudara AMING (DPO) dan Terdakwa III, setelah Saudara HAJI (DPO), Saudara AMING (DPO), dan Terdakwa III melakukan pembicaraan, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO), berangkat kesuatu tempat dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Yamaha Force IZR, dan sesampainya dipintu gerbang suatu desa mereka berhenti, setelah sampai dipintu gerbang Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan HAJI (DPO) diantar bergantian oleh Terdakwa III menggunakan sepeda motor menuju tempat sasaran yaitu kandang sapi, jarak antara pintu gerbang Desa dengan tempat kandang sapi kurang lebih sekitar 300 meter, sesampainya ditempat kandang sapi Saudara HAJI (DPO) mengatur tugas untuk Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, AMING (DPO), AJID Alias IMI (DPO), dan Terdakwa III, Saudara AMING (DPO) bertugas membuka kandang sapi dan masuk kekandang sapi untuk melepas ikatan sapi, kemudian Terdakwa I menarik sapi untuk keluar kandang, dan Saudara HAJI (DPO), AJID (DPO) dan Terdakwa III menunggu disekitar kandang sapi, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu didalam truck;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saudara AMING (DPO), Saudara AJID Alias IMI (DPO), dan Saudara HAJI (DPO) mengambil sapi milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI sebanyak 3 (tiga) ekor, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
2. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1ZR, warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Ka:MH34NS0103K824728, No.Sin:4WH-501985 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia RH 130, warna silver kombinasi warna kuning, karena barang tersebut disita melalui Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum), sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu pemiliknya melalui Terdakwa III MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum);
- 1 (satu) buah Handphone merek K-Touch warna putih kombinasi merah, karena merupakan barang milik Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa II AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning, dengan Nomor Polisi: KT-8952-AO, No.Ka:MHMFE347ER008939, No.Sin:4D33-A71269, beserta kunci dan STNK dan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jenis uang kertas, denga nominal pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus dirampas untuk negara;



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu galam yang dirangkai dengan kayu, dengan dipaku, dengan panjang sekitar 3 m dan lebar 1,5 m, karena barang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) remaja, dengan panjang tanduk sekitar 15 cm lurus keatas, jenis kelamin jantan, karena merupakan hewan peliharaan milik Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 30 cm, jenis kelamin betina, karena merupakan hewan peliharaan milik Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum), sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **SURIANI Alias ISUR Bin USUF**, Terdakwa II **AKHMAD**

SAINI Alias AMAT Bin SABRAN dan Terdakwa III **MULYANI Alias IMUL Bin JARNI**

(Almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SURIANI Alias ISUR Bin USUF**,

Terdakwa II **AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN** dan Terdakwa III **MULYANI**

Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1ZR, warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan No.Ka:MH34NS0103K824728, No.Sin:4WH-501985 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia RH 130, warna silver kombinasi warna kuning, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa MULYANI Alias IMUL Bin JARNI (Almarhum);
- 1 (satu) buah Handphone merek K-Touch warna putih kombinasi merah, dikembalikan kepada Terdakwa AKHMAD SAINI Alias AMAT Bin SABRAN;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning, dengan Nomor Polisi: KT-8952-AO, No.Ka:MHMFE347ER008939, No.Sin:4D33-A71269, beserta kunci dan STNK dan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jenis uang kertas, dengan nominal pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dirampas untuk negara;
- Kayu galam yang dirangkai dengan kayu, dengan dipaku, dengan panjang sekitar 3 m dan lebar 1,5 m, dirampas untuk dimusnahkan;



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina, 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi bali (sapi merah) remaja, dengan panjang tanduk sekitar 15 cm lurus keatas, jenis kelamin jantan, dikembalikan kepada Saksi SAMINO ADI Bin KASIDI;
- 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 25 cm, jenis kelamin betina dan 1 (satu) ekor sapi jenis sapi putih dewasa, dengan panjang tanduk sekitar 30 cm, jenis kelamin betina, dikembalikan kepada Saksi DARTO Bin PAWIRO SUWARNO (Almarhum);

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis**, tanggal **05 September 2013**, oleh kami **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis **BENEDICTUS RINANTA, SH**, dan **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KARTINI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri para Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. BENEDICTUS RINANTA, SH.

H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum.

2. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

KARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)